



Desa Tritih Lor

Jalan Raya Tritih Lor Nomor 156 53252 085747729187

<https://tritihlor.desa.id/>

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Jeruklegi / Desa Tritih Lor

Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Pengantar RT/RW
2. Membawa Fotocopy KTP
3. Membawa Fotocopy KK

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Desa Tritih Lor

Jalan Raya Tritih Lor Nomor 156 53252 085747729187

<https://tritihlor.desa.id/>

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Jeruklegi / Desa Tritih Lor



1. Pemohon menyerahkan persyaratan, dilanjutkan penelitian berkas oleh operator/petugas pelayanan
2. Pemohon tidak masuk BDT berkas dikembalikan kepada pemohon
3. Pengecekan berkas serta dilanjutkan paraf oleh kasi pelayanan dan di verifikasi oleh sekretaris desa
4. Penandatanganan oleh kepala desa
5. Pengajuan SKTM kepada petugas pelayanan
6. Penyerahan kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Desa Tritih Lor

Jalan Raya Tritih Lor Nomor 156 53252 085747729187

<https://tritihlor.desa.id/>

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Jeruklegi / Desa Tritih Lor

1. Registrasi Surat Keterangan Tidak Mampu

Pengaduan Layanan

Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara langsung dengan mendatangi kantor desa atau secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada kepala desa melalui media/sarana pengaduan :

- Kotak Saran/Pengaduan yang terletak didepan ruang pelayanan
- Telephone : (0282) 5567580
- Email : pemdes.tritihlor@gmail.com